



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022

BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2023

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**

**BIRO PEMERINTAHAN TAHUN 2022**

**BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI NTT  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, sehingga seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan sukses.

Berkenaan dengan itu, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2022. Dengan adanya LKIP ini diharapkan dapat diperoleh umpan balik yang bermanfaat bagi optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi biro.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu berbagai kritik dan usul saran dari semua pihak demi optimalnya pelayanan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan penyempurnaan laporan ini, kami sampaikan terima kasih.

Kupang, Februari 2023

Pt. Kepala Biro Pemerintahan

Daerah Provinsi NTT,



Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196505161993032009



## IKHRISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Biro Pemerintahan Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Biro Pemerintahan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dituang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Demi membangun kinerja yang lebih berkualitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Pemerintahan 2022 yang dikukuhkan dengan komitmen dalam Penetapan Kinerja (PK) Biro Pemerintahan tahun 2022. Berdasarkan pengukuran terhadap realisasi RKT 2022 dan PK 2022 dapat diketahui kinerja Biro Pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022.

Melalui pengukuran kinerja Biro Pemerintahan tahun 2022 diperoleh Capaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebesar 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil; Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitas Kerja Sama adalah sebesar 100% dan dikategorikan Sangat Berhasil;

Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan adalah sebesar 98% dan dikategorikan Sangat Berhasil.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Biro Pemerintahan anggaran bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui DPA-Unit SKPD sebesar **Rp. 24.688.086.948,-** dan realisasi sebesar **Rp. 14.236.804.691,-** atau **57,67%**. Sedangkan sumber dana APBN total anggaran **Rp.2.317.143.000** dengan realisasi **Rp. 1.870.214.337** atau **80,71%**.

Melalui LKIP Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

# DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	3
D. KELEMBAGAAN .....	5
E. DASAR PELAKSANAAN .....	11
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. TUJUAN DAN SASARAN .....	15
B. RENCANA KINERJA .....	16
C. PERJANJIAN KINERJA .....	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	21
B. REALISASI ANGGARAN .....	36
BAB IV. PENUTUP	
A. SIMPULAN .....	44
B. REKOMENDASI .....	45
LAMPIRAN	

# DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	8
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	9
Tabel 1.3 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana .....	10
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 .....	17
Tabel 3.1 Capaian Indikator Sasaran 1 .....	23
Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran 2 .....	28
Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran 3 .....	30
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	33
Tabel 3.5 Total Anggaran Biro Pemerintahan .....	37
Tabel 3.6 Total Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2021 berdasarkan Jenis Belanja .....	37
Tabel 3.7 Penggunaan Dana APBD Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.....	38
Tabel 3.8 Penggunaan Dana APBN Dekonsentrasi sebagai Wakil Pemerintah Pusat Satker Sekretariat Daerah Provinsi NTT .....	42

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyusunan LKIP Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Biro Pemerintahan Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bagian yang ada di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Penyusunan LKIP Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil evaluasi, dirumuskan beberapa rekomendasi yang diharapkan rekomendasi tersebut dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **a. Tugas Pokok Fungsi**

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerja sama serta kesejahteraan rakyat.

**b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerja sama dan kesejahteraan rakyat;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerja sama dan kesejahteraan rakyat;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerja sama dan kesejahteraan rakyat;
- d. Penyiapan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, kerja sama dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan yang baik pula. Dengan demikian kelembagaan yang baik menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelembagaan dimaksud menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan.

## **D. KELEMBAGAAN**

### **a. Struktur Organisasi**

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan, Kepala Biro Pemerintahan dibantu oleh seorang kepala bagian dan 2 koordinator substansi.

Merujuk pada Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, maka dapat dipaparkan tugas dari Kepala Biro Pemerintahan sebagai berikut :

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Susunan Organisasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Kepala Biro
2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
  - a. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Subtansi Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
  - b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator

Subtansi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; dan;

- c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator

Subtansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.

3. Bagian Kerjasama, membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator  
Subtansi Kerjasama Antar Pemerintah;
- c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator  
Subtansi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan  
Kerjasama.

4. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator  
Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator  
Subtansi Bina Mental Spiritual;
- b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator  
Subtansi Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan
- c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator  
Subtansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.


5. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis

6. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Struktur organisasi Biro Pemerintahan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor 1 Tahun 2022, dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022





**b. Jumlah Pegawai**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai akhir tahun 2022 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 53 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN). Latar belakang pendidikan ASN bervariasi mulai SD hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**  
**Rekapitulasi Pegawai tiap Bagian pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT berdasarkan Pendidikan Tahun 2022**

No.	Pendidikan	Total
1.	S2	5
2.	S1	35
3.	D3	2
4.	SLTA	10
5.	SMP	1
6.	SD	0
Total		53

Pada Tabel 1.2. akan disajikan rekapitulasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan. Golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur bervariasi mulai Golongan I sampai Golongan IV.

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Pegawai pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT**  
**berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022**

No.	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai Negeri Sipil
1.	Pembina Utama	Golongan IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	Golongan IV/d	-
3.	Pembina Utama Muda	Golongan IV/c	1
4.	Pembina Tingkat I	Golongan IV/b	2
5.	Pembina	Golongan IV/a	2
6.	Penata Tingkat I	Golongan III/d	22
7.	Penata	Golongan III/c	4
8.	Penata Muda Tingkat I	Golongan III/b	5
9.	Penata Muda	Golongan III/a	11
10.	Pengatur Tingkat I	Golongan II/d	2
11.	Pengatur	Golongan II/c	3
12.	Pengatur Muda Tingkat I	Golongan II/b	1
13.	Pengatur Muda	Golongan II/a	-
14.	Juru Tingkat I	Golongan I/d	-
15.	Juru	Golongan I/c	-
16.	Juru Muda Tingkat I	Golongan I/b	-
17.	Juru Muda	Golongan I/a	-
<b>Total</b>			<b>53</b>

**c. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkantor di Gedung Kantor Gubernur Jalan Raya El Tari nomor 52 Kupang memerlukan sarana dan prasarana pendukung seperti yang disajikan pada Tabel 1.3. Namun sarana dan prasarana yang ada tidak semuanya dalam kondisi yang baik.

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Biro Pemerintahan Tahun 2022**

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan/Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Meja Biro (Pejabat Eselon III)	7	7	0	
2.	Meja ½ Biro (Pejabat Eselon IV)	7	7	0	
3.	Meja Pegawai non Struktural	60	52	8	
4.	Kursi Pegawai Struktural	5	5	0	
5.	Kursi Fernekel	72	50	10	12
6.	Kursi Biasa kayu	67	37	20	10
7.	Sofa	3	3	0	0
8.	Filing Besi	5	5	0	0
9.	Dispenser	2	2	0	0
10.	Papan Whiteboard	1	1	0	0
11.	Monitor Komputer	20	20	0	0
12.	CPU Komputer	20	15	3	2
13.	Printer	20	20	0	0
14.	Line Printer	20	20	0	0
15.	Keyboard	20	10	5	5
16.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	12	12	0	0
17.	Kendaraan Roda Empat	2	2	0	0
18.	Lemari Kayu	15	5	5	5
19.	Meja Rapat	1	1	0	0
20.	Meja Panjang	1	1	0	0
21.	Meja Komputer	4	0	0	4
22.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	0
23.	Pesawat Telepon	1	1	0	0
24.	Jam Dinding	3	3	0	0
25.	Faximile	2	2	0	0
26.	Layar OHP	1	0	0	1
27.	Laptop	14	10	2	2
28.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	0
29.	Name Plate	20	20	0	0

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan/Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
30.	Mesin Absensi	2	2	0	0
31.	Sound System	3	3	0	0
32.	Sepeda Motor	8	2	0	6
33.	Rak Besi	3	3	0	0
34.	Camera Canon	2	2	0	0
35.	In Focus	3	1	1	1
36.	Cermin Rias	2	2	0	0
37.	Lemari Arsip Besi	1	1	0	0

## E. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Laporan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 913/108/DPPA/BKUD2/2021.

## **F. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Penyusunan LKIP Tahun 2022 sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perbandingan kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi meningkatkan kinerjanya.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. TUJUAN DAN SASARAN

#### a. Tujuan

Sesuai dengan tujuan dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka tujuan jangka menengah Biro Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah sebagai:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama;
3. Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat.

#### b. Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan;
2. Meningkatkan optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah;

3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

### **a. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana kinerja tahunan (RKT) Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2022	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	Tercapainya persentase jumlah kegiatan tugas Pemerintahan, kegiatan Otonomi Daerah dan kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
		Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%			
		Cakupan kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%			
2.	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	Tercapainya kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Terwujudnya optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah
3.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	100%	Tercapainya persentase peningkatan pelayanan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	Peningkatan pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentatifkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU  
Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET
			2021	2022
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%
		Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%
		Cakupan kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%
2.	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%

3.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	100%
----	--------------------------------------	--	------	------

## 2. Pelaksanaan Anggaran

Rencana pelaksanaan anggaran Biro Pemerintahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	<b>APBD</b>		
	<b>a) Belanja (Program)</b>	<b>Rp. 24.688.086.948</b>	<b>Realisasi Minimal 85%</b>
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 542.053.948	<b>Realisasi Minimal 90%</b>
	2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 727.284.700	<b>Realisasi Minimal 85%</b>
	3. Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 23.418.748.300	<b>Realisasi Minimal 85%</b>
	<b>b) Pendapatan</b>	<b>Rp. -</b>	<b>Realisasi Minimal 90%</b>
2)	<b>APBN</b>		
	<b>Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)</b>		
	1. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 2.317.143.000	
	<b>Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan</b>	<b>Rp. 2.317.143.000</b>	<b>Realisasi Minimal 90%</b>

- Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100%, kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Penyampaian LKPD, LKPJ dan LKIP paling lambat 4 Februari 2022;
- Nilai Pelaksanaan SAKIP minimal Kategori BB (>70-80);



6. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (>80-90);
7. Rata-rata realisasi PPK Online seluruh ASN di Perangkat Daerah minimal 90%;
8. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:
  - 1) TL temuan di bawah 2020; Administrasi 100% Non Administrasi 75%;
  - 2) TL temuan Tahun 2020; Administrasi/Non Administrasi 90-100%.
9. Memiliki Sertifikat Manajemen ISO 9001 : 2015;
10. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah minimal 5 (lima) jenis.

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### a. Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik pada masing-masing indikator kinerjanya maupun pada capaian tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a.  $X \geq 85 \%$  : Sangat Berhasil
- b.  $70 \% \leq X < 85 \%$  : Berhasil
- c.  $55 \% < X < 70 \%$  : Cukup Berhasil
- d.  $X \leq 55 \%$  : Belum Berhasil

Dengan menggunakan Metode Pengukuran Indikator Kinerja tersebut di atas, maka akan dijabarkan hasil pengukuran kinerja sekaligus analisis capaian kinerja Biro Pemerintahan.

Capaian kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Strategis 1 yaitu Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, yang terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu :
  1. Cakupan kegiatan tugas Pemerintahan yang dilaksanakan;
  2. Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan;
  3. Cakupan kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan.

**Tabel 3.1.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1**  
**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan**

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Cakupan kegiatan tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					
	- Fasilitasi pemekaran kecamatan/kelurahan	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan fasilitasi pemekaran kecamatan/kelurahan	Jumlah	2	2	100
	- Fasilitasi penyelesaian batas daerah	Jumlah Permendagri yang ditetapkan dalam penyelesaian batas wilayah	Jumlah	4	4	100
	- Koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi	Jumlah	7	7	100
2.	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>					
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah	- Jumlah proses administrasi dan fasilitasi pelantikan Wakil Bupati Ende	Jumlah (kali)	1	1	100

		- Jumlah proses administrasi dan fasilitasi pelatihan Pejabat Bupati dan Walikota	Jumlah (kali)	3	3	100
		- Jumlah dokumen usulan pensiun Pejabat Negara	Jumlah (Dokumen SK)	5	5	100
	Fasilitasi Administrasi DPRD	- Jumlah Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah (Dokumen SK)	10	14	100
		- Jumlah proses administrasi pengusulan PAW anggota DPRD Provinsi NTT	Jumlah (Dokumen SK)	1	1	100
		- Jumlah fasilitasi kunjungan kerja anggota DPD dan DPR RI	Jumlah (Kali)	1	1	100
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan					
	- Penyusunan dokumen LPPD Provinsi NTT Tahun 2021	- Tersedianya dokumen LPPD Tahun 2021 sesuai batas waktu yang ditetapkan	Batas Waktu	Paling lambat 31 Maret 2022		100
	- Penyusunan dokumen LKPJ Provinsi NTT Tahun 2021	- Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2021 sesuai batas waktu yang ditetapkan	Batas Waktu	Paling lambat 31 Maret 2022		100
	- Asistensi dan Supervisi LPPD kabupaten/kota	- Jumlah kabupaten/kota yang melakukan asistensi dan supervisi LPPD	Jumlah (kabupaten/kota)	22	22	100
<b>3.</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	Inventarisasi pengembangan otonomi daerah	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan inventarisasi	Jumlah (kabupaten/kota)	6	6	100
	Inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan inventarisasi	Jumlah (kabupaten/kota)	14	14	100
	Serah terima PPI	Jumlah kabupaten penerima dokumen serah terima PPI	Jumlah (kabupaten/kota)	3	3	100



Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa terdapat 3 indikator capaian kinerja, yaitu :

1) Cakupan kegiatan tugas Pemerintahan yang dilaksanakan.

Pada tahun 2022 pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilaksanakan adalah terkait koordinasi dan fasilitasi pemekaran wilayah, koordinasi dan fasilitasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi, dan fasilitasi penyelesaian batas wilayah dengan dengan capaian masing-masing indikator kegiatan 100%. Dengan demikian capaian cakupan tugas pemerintahan yang dilaksanakan mencapai 100% dari target 100%.

Faktor Pendukung :

- Komitmen pimpinan sampai dengan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas pemerintahan agar mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung;
- Ketersediaan anggaran meskipun sangat minim, akan tetapi program dan kegiatan tetap dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- Adanya optimalisasi pelaksanaan koordinasi baik koordinasi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota.

Faktor Penghambat :

- Adanya *redesign* anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi keuangan;

- Adanya ASN yang indisipliner yang mempengaruhi kinerja organisasi;
- Adanya revisi anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, sehingga kegiatan tersebut menumpuk di akhir tahun pelaksanaan.

1) Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan adalah fasilitasi administrasi Kepala Daerah, fasilitasi administrasi DPRD, dan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, dimana capaian masing-masing kegiatan adalah 100%. Capaian indikator kinerjanya mencapai 100% dari target 100%.

Faktor Pendukung :

- Komitmen pimpinan sampai dengan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan otonomi daerah agar mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Komitmen pimpinan perangkat daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu menyelesaikan penyusunan LPPD dan LKPJ sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan;
- Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung;
- Ketersediaan anggaran meskipun sangat minim, akan tetapi program dan kegiatan tetap dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- Adanya optimalisasi pelaksanaan koordinasi baik koordinasi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota.

Faktor Penghambat :

- Adanya *redesign* anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi keuangan;
- Adanya ASN yang indisipliner yang mempengaruhi kinerja organisasi;
- Adanya revisi anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, sehingga kegiatan tersebut menumpuk di akhir tahun pelaksanaan.

#### 1) Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Inventarisasi pengembangan otonomi daerah, Inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Serah terima PPI dimana capaian masing-masing kegiatan adalah 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dari target 100%.

Faktor Pendukung :

- Komitmen pimpinan sampai dengan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan penataan urusan agar mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung;

- Ketersediaan anggaran meskipun sangat minim, akan tetapi program dan kegiatan tetap dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- Tersedianya data inventarisasi pemetaan urusan yang akurat;
- Adanya optimalisasi pelaksanaan koordinasi baik koordinasi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota.

Faktor Penghambat :

- Adanya *redesign* anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi keuangan;
- Adanya ASN yang indiscipliner yang mempengaruhi kinerja organisasi;
- Adanya revisi anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, sehingga kegiatan tersebut menumpuk di akhir tahun pelaksanaan.

Tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebesar 100% *atau* dapat dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

2. Strategis 2 yaitu meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama, dengan indikator kinerja adalah Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun.

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitas Kerja Sama**

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	Persentase	100	100	100
	Fasilitasi kerja sama antar pemerintah	Jumlah kabupaten yang dilakukan monitoring dan evaluasi program inovasi	Jumlah (kabupaten/kota)	5	5	100
		Jumlah surat rekomendasi ijin keluar negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah (surat)	5	9	100
		Jumlah surat rekomendasi ijin luar negeri bagi pejabat negara/pejabat politik	Jumlah (surat)	5	9	100
	Fasilitasi Kerja sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah dokumen Kesepakatan Kerja Sama	Jumlah (dokumen)	16	111	100
		Jumlah dokumen perjanjian kerja sama	Jumlah (dokumen)	16	111	100
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah rapat inventarisasi dan analisis kerja sama	Jumlah (kali)	2	2	100
		Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan inventarisasi (pengambilan data) kerja sama	Jumlah (kabupaten/kota)	22	22	100

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja masing-masing kegiatan adalah 100%, oleh karena itu capaian kinerja sasarnya mencapai 100% dari target 100%. Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitas Kerja Sama adalah sebesar 100% dan dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Faktor Pendukung :

- Komitmen pimpinan sampai dengan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan kerja sama daerah agar mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung;
- Ketersediaan anggaran meskipun sangat minim, akan tetapi program dan kegiatan tetap dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- Adanya kelembagaan kerja sama baik di provinsi maupun kabupaten/kota yaitu Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD);
- Adanya optimalisasi pelaksanaan koordinasi baik koordinasi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota.

Faktor Penghambat :

- Adanya *redesign* anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi keuangan;

- Adanya revisi anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, sehingga kegiatan tersebut menumpuk di akhir tahun pelaksanaan;
  - Data inventarisasi kerja sama daerah dari kabupaten/kota belum akurat;
  - Belum adanya data pemetaan potensi kerja sama daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.
3. Capaian Sasaran Strategis 3 yaitu meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan, dengan indikator kinerja adalah Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun).

**Tabel 3.3.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan**

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>1.</b>	<b>Program Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah kegiatan hari-hari besar agama yang difasilitasi	Jumlah (kegiatan)	5	4	80
		Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan haji	Jumlah (laporan)	2	2	100
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang agama di kabupaten/kota	Jumlah (laporan)	8	8	100
		Jumlah permohonan bantuan hibah lembaga keagamaan yang diverifikasi	Jumlah (dokumen)	5	7	100
		Jumlah permohonan bantuan sosial bidang keagamaan yang diverifikasi	Jumlah (dokumen)	300	418	100
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah	Jumlah (Kabupaten/kota)	9	9	100



		Jumlah kegiatan rapat Rapat Advokasi Tim Sekretariat UKS/M Provinsi NTT	Jumlah (kegiatan)	2	2	100
		Jumlah rekomendasi hasil Monitoring, Evaluasi dan Advokasi Pembina UKS/M di Kabupaten/Kota	Jumlah (Laporan)	13	13	100
		Jumlah permohonan bantuan hibah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang diverifikasi	Jumlah (dokumen)	2	3	100
		Jumlah permohonan bantuan sosial bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang diverifikasi	Jumlah (dokumen)	500	696	100
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional yang difasilitasi	Jumlah (kegiatan)	3	3	100
		Jumlah laporan hasil kegiatan Dharma Wanita Provinsi NTT	Jumlah (laporan)	1	1	100

		Jumlah permohonan bantuan hibah bidang non pelayanan dasar yang diverifikasi	Jumlah (dokumen)	3	4	100
		Jumlah permohonan bantuan sosial bidang non pelayanan dasar yang diverifikasi	Jumlah (dokumen)	20	26	100

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja masing-masing kegiatan adalah 100%, oleh karena itu capaian kinerja sasarnya mencapai 100% dari target 100%. Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan adalah sebesar 98% dan dikategorikan ***Sangat Berhasil.***

Faktor Pendukung :

- Komitmen pimpinan sampai dengan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan kesejahteraan rakyat agar mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung;
- Ketersediaan anggaran meskipun sangat minim, akan tetapi program dan kegiatan tetap dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- Adanya optimalisasi pelaksanaan koordinasi baik koordinasi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota.

Faktor Penghambat :

- Adanya redesign anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi keuangan;
- Adanya revisi anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, sehingga kegiatan tersebut menumpuk di akhir tahun pelaksanaan;
- Masih banyak permohonan proposal bantuan sosial dan hibah tidak memenuhi persyaratan kelengkapan;

- Pemohon yang mengirimkan permohonan bantuan sosial dan hibah kurang respon terhadap petugas verifikasi yang akan memberikan feedback hasil verifikasi.

**b. Analisis Capaian Kineja Tahun 2022**

Capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 terjadi penurunan pada sasaran 3, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4.**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022**  
**Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RENSTRA 2018- 2023)		CAPAIAN KINERJA	
			2021	2022	2021	2022
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%
		Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%
		Cakupan kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	100%

3.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	100%	100%	98%
----	---	--	------	------	------	-----

Dari data di atas dapat dilihat pada Sasaran 3 Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat terjadi penurunan yaitu pada tahun 2021 capaian 100% sedangkan di tahun 2022 mencapai 98% lebih rendah dari target Renstra Perubahan Biro Pemerintahan Tahun 2018 – 2023 yaitu 100%, penurunan capaian ini disebabkan adanya kegiatan yang harus dilaksanakan di akhir tahun tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan anggaran.

Pada tahun 2022, meskipun terjadi *redesign* anggaran yang nantinya mempengaruhi kinerja, akan tetapi semua kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan akan tetap dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya manusia dan serta sarana dan prasana yang tersedia, meskipun ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan anggaran.

Pada Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah khususnya pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan juga didanai dari sumber dana APBN, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang tidak diakomodir dengan biaya APBD dialokasikan pada pembiayaan APBN, khususnya untuk asistensi dan evaluasi LPPD dengan kabupaten/kota. Begitupun dengan kegiatan Kerja Sama Daerah, terdapat kegiatan yang dibiayai oleh APBN yaitu inventarisasi dan analisis

kerja sama daerah dengan kabupaten/kota. Sharing anggaran tersebut dilakukan untuk efisiensi anggaran APBD yang alokasinya sangat terbatas.

Sedangkan pada Program Kesejahteraan Rakyat di tahun 2022 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Biro Pemerintahan khususnya merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengelola hibah dan bantuan sosial. Dengan demikian terjadi penambahan beban kerja yang mempengaruhi kinerja adalah pengelolaan hibah dan bansos.

Capaian kinerja lainnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak realisasi 100%, yaitu 1 buah lemari kaca kepala biro, 1 unit alat *video conference*, dan 8 unit lemari arsip;
- b. Penyampaian LKPJ Tahun 2021 pada tanggal 20 Januari 2022 dan penyampaian LKIP Tahun 2021 pada tanggal 25 Januari 2022. Berdasarkan target paling lambat 4 Februari 2022, maka Biro Pemerintahan mencapai target;
- c. Nilai pelaksanaan SAKIP Tahun 2021 mencapai nilai 74 (kategori BB), mencapai target yaitu minimal BB (>70-80);
- d. Nilai PMPRB Tahun 2022 mencapai nilai 85,39 (kategori A), mencapai target yaitu minimal kategori A (>80 -90);
- e. Rata-rata realisasi PPK *online* seluruh ASN Biro Pemerintahan Tahun 2022 mencapai 90%.

- f. Persentase tindak lanjut temuan BPK dan APIP:
- 1) Tindak lanjut di bawah 2020 capaian administrasi 100%, non administrasi 100%;
  - 2) Tindak lanjut temuan Tahun 2020, capaian administrasi dan non administrasi 100%.
- g. Memiliki Sertifikat Manajemen ISO 9001:2015;
- h. Tidak ada inovasi di tahun 2022.

## B. REALISASI ANGGARAN

### a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran adalah salah satu aspek kelembagaan yang sangat dibutuhkan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 bersumber dari APBD. Anggaran Biro Pemerintahan di tahun 2022 mengalami perubahan, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

**Tabel 3.5.**  
**Rincian Perubahan Anggaran Biro Pemerintahan Tahun 2022**

NO	PROGRAM	MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.076.503.000	727.284.700
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	16.096.546.100	23.418.748.300
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	503.690.640	542.053.948
	<b>TOTAL</b>	<b>17.676.739.740</b>	<b>24.688.086.948</b>

Total anggaran akhir sebesar Rp. 24.688.086.948,-, atau bertambah sebesar 28,39%. Penambahan anggaran tersebut pada Program Kesejahteraan Rakyat yang dialokasikan untuk hibah dan bantuan sosial. Sedangkan pada Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah terjadi pengurangan dalam rangka *redesign* anggaran.

**Tabel 3.6.**  
**Total Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2022**  
**Berdasarkan Jenis Belanja**

No	Uraian	Total Anggaran (Rp)	Pesentase
1.	Belanja Operasi	24.626.888.105,-	99,75
2.	Belanja Modal	61.198.843,-	0,25
	<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>24.688.086.948,-</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan rincian per belanja 99,75% diperuntukkan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, sedangkan 0,25% adalah belanja modal.

Realisasi anggaran Biro Pemerintahan pada tahun 2022 beserta persentase capaiannya berdasarkan program dan kegiatan masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.7.**  
**Penggunaan Dana APBD Biro Pemerintahan**  
**Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Tahun 2022**

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>542.053.948</b>	<b>495.009.525</b>	<b>91,32</b>
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.684.900	52.684.900	94,61
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.809.205	222.177.913	94,22
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.826.743	54.230.900	89,16
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.449.200	103.775.162	93,96
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.283.900	52.140.650	78,38
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>727.284.700</b>	<b>636.247.242</b>	<b>86,11</b>
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	260.052.700	176.581.373	67,90
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	343.665.800	331.064.783	96,33
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	123.566.200	118.601.086	95,98
<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>23.418.748.300</b>	<b>13.115.547.924</b>	<b>56,00</b>
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	15.578.458.500	9.470.871.050	60,79
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.801.918.600	3.065.974.143	63,85
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.038.371.200	578.702.731	19,05
<b>Total</b>		<b>24.688.086.948</b>	<b>14.236.804.691</b>	<b>57,67</b>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi anggaran mencapai 57,67%, capaian ini sangat rendah jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yaitu 85%.

Pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi realisasi keuangan sebesar 91,32%, angka ini melebihi target 85%. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah realisasi 86,11%, realisasi terendah adalah kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan capaian sebesar 67,90%, rendahnya capaian ini karena pelaksanaan kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilakukan karena proses pencairan anggaran terakhir tidak terealisasi. Sedangkan pada Program Kesejahteraan Rakyat realisasi 56,00%, rendahnya realisasi ini diakibatkan terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ketiadaan anggaran, selain itu juga rendahnya realisasi dikarenakan rendahnya realisasi hibah dan bantuan sosial yang disebabkan oleh ketiadaan anggaran dan adanya kekurangan berkas permohonan hibah dan bantuan sosial.

**b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Menteri dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP terdapat 4 satuan kerja (satker), dengan Biro Pemerintahan sebagai sekretariat. Keempat satker tersebut adalah:

1. Satuan Kerja Sekretariat Daerah pada Biro Pemerintahan selaku unit kerja bidang pemerintahan dan unit kerja bidang hukum dan organisasi;

2. Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unit kerja bidang hukum dan organisasi;
3. Satuan Kerja Bappeda Provinsi selaku unit kerja bidang perencanaan; dan
4. Satuan Kerja Inspektorat Daerah Provinsi selaku unit kerja bidang pengawasan.

Biro Pemerintahan di tahun 2022 membawahi 2 unit yaitu:

1. Unit kerja bidang pemerintahan yang berada pada Satker Sekretariat Daerah mencakup:
  - 1) Monitoring dan evaluasi kerja sama yang dilaksanakan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan rincian kegiatannya adalah:
    - Inventarisasi pelaksanaan kerja sama daerah kabupaten/kota;
    - Analisis kerja sama daerah dan konfirmasi hasil analisis
    - Penyusunan laporan dan rekomendasi
  - 2) Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD) kabupaten/kota, dengan rincian kegiatannya:
    - Asistensi dan supervisi LPPD kabupaten/kota;
    - Koordinasi dalam rangka Evaluasi LPPD;
    - Konfirmasi dan reviu evaluasi LPPD kabupaten/kota.
  - 3) Koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota (melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan berbasis kawasan dan strategis nasional), dengan rincian kegiatan:

- Rapat supervisi dan asistensi kabupaten/kota;
- Koordinasi pusat dan daerah.

2. Unit kerja bidang hukum dan organisasi yaitu pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota, dengan rincian kegiatan:

- Inventarisasi Perda Kabupaten/Kota;
- Analisis Perda Kabupaten/Kota;
- Penyusunan laporan dan rekomendasi.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas Satker Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2,317,143,000,-. Rincian besaran anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.8.**  
**Penggunaan Dana APBN**  
**Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat**  
**Satker Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Tahun Anggaran 2022**

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	2.317.143.000	1.870.214.337	80,71
CM.1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	2.317.143.000	1.870.214.337	80,71
PBL	Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	2.317.143.000	1.870.214.337	80,71
PBL.001	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Kinerja Baik	2.317.143.000	1.870.214.337	80,71
051	Sekretariat perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di provinsi	728.530.000	621.211.760	85,27
051.OA	Susunan pengelola anggaran dekonsentrasi tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	163.950.000	163.913.500	99,98

051.0B	Susunan perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	70.200.000	66.600.000	94,87
051.0C	Koordinasi pelaksanaan dekonsentrasi tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	494.380.000	390.698.260	79,03
<b>052</b>	<b>Monitoring dan evaluasi kerja sama yang dilaksanakan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi</b>	<b>291.361.000</b>	<b>275.492.957</b>	<b>94,55</b>
052.0A	Inventarisasi dan analisis kerja sama daerah kabupaten/kota	193.110.000	189.353.376	98,05
052.0B	Penyusunan laporan dan rekomendasi	98.251.000	86.139.581	87,67
<b>053</b>	<b>Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota</b>	<b>515.297.000</b>	<b>219.694.080</b>	<b>42,63</b>
053.0A	Asistensi dan supervisi LPPD Kabupaten/kota	223.440.000	170.452.280	76,29
053.0B	Konfirmasi dan revaluasi evaluasi LPPD kabupaten/kota	198.724.000	49.241.800	24,78
053.C	Konfirmasi dan revaluasi evaluasi LPPD kabupaten/kota	93.133.000	0	0
<b>054</b>	<b>Pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota</b>	<b>325.304.000</b>	<b>304.395.680</b>	<b>93,57</b>
054.0A	Inventarisasi Perda Kabupaten/Kota	116.880.000	114.000.000	97,54
054.0B	Identifikasi dan analisis Perda Kabupaten/Kota	84.356.000	84.972.000	100,73
054.0C	Penyusunan laporan dan rekomendasi	124.068.000	105.423.680	84,97
<b>055</b>	<b>Koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota (melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan berbasis kawasan dan strategis nasional)</b>	<b>456.651.000</b>	<b>449.419.860</b>	<b>98,42</b>
055.0A	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan berbasis kawasan dan strategis nasional	138.405.000	131.582.500	95,07
055.0B	Rapat asistensi dalam rangka peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan berbasis kawasan dan strategis nasional	195.378.000	195.045.000	99,83
055.0C	Penyusunan laporan	122.868.000	122.792.360	99,94

Berdasarkan data di atas capaian realisasi anggaran mencapai 80,71%,

jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 yaitu 90%, maka

realisasi tersebut belum mencapai target. Hal yang menyebabkan realisasi belum mencapai target terdapat 2 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena jadwal kegiatan yang bersamaan sehingga 2 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dua kegiatan tersebut adalah 1) Konfirmasi dan revaluasi LPPD kabupaten/kota dan 2) Penyusunan laporan dan rekomendasi evaluasi LPPD.

## BAB IV. PENUTUP

### A. SIMPULAN

1. Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018–2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022;
2. Capaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebesar 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil;
3. Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama adalah sebesar 100% dan dikategorikan Sangat Berhasil;
4. Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan adalah sebesar 98% dan dikategorikan Sangat Berhasil;
5. Capaian realisasi anggaran APBD mencapai 57,67%, capaian ini sangat rendah jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yaitu 85%;

6. Capaian realisasi anggaran APBN mencapai 80,71%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 yaitu 90%, maka realisasi tersebut belum mencapai target;
7. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga menyebabkan menurunnya kinerja dan rendahnya realisasi anggaran.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
2. Peningkatan komitmen mulai dari pimpinan tinggi sampai dengan staf pelaksana untuk memaksimalkan kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja masing-masing;
3. Peningkatan komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan;



4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

Kupang, Februari 2023  
Plt. Kepala Biro Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Provinsi NTT, +



**Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196505161993032009

